

**PENAFSIRAN HAKIM DALAM MELAKUKAN
PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PUTUSAN No.
218/Pdt.G/2018/PA Pkl DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagai
syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD ISMAYUDI PRATAMA

NIM: 1121127

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**PENAFSIRAN HAKIM DALAM MELAKUKAN
PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PUTUSAN No.
218/Pdt.G/2018/PA Pkl DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagai
syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD ISMAYUDI PRATAMA

NIM: 1121127

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Ismayudi Pratama

NIM :1121127

Judul : Penafsiran Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan

Setempat Pada Putusan No. 218/Pdt.G/2018/Pa Pkl

Dalam Perkara Izin Poligami

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



M. ISMAYUDI PRATAMA

NIM: 1121127

NOTA PEMBIMBING

AYON DINIYANTO, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Ismayudi Pratama

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ismayudi Pratama

NIM : 1121127

Judul Skripsi : Penafsiran Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan

Setempat Pada Putusan No. 218/Pdt.G/2018/Pa Pkl

Dalam Perkara Izin Poligami

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Oktober 2025

Pembimbing,



AYON DINIYANTO, M.H.

NIP. 199412242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

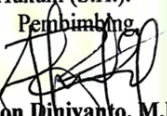
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman
Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Muhammad Ismayudi Pratama
NIM : 1121127
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Penafsiran Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan
Setempat Pada Putusan No.218/Pdt.G/2018/Pa Pkl
Dalam Perkara Izin Poligami**

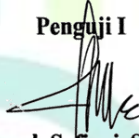
Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 6 November 2025 dan
dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran
dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing


Ayon Dinianto, M.H.
NIP. 199412242023211022

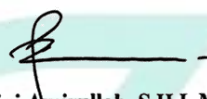
Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H.
NIP. 196806082000032001

Penguji II



Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I.,M.H
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 12 November 2025

Ditandatangani oleh Dekan



Prof. Dr. M. Magfir, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penelitian ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 12 Januari 1988. Pedoman ini diterapkan untuk penulisan istilah Arab yang belum menjadi bagian dari kosakata Bahasa Indonesia. Sementara itu, istilah Arab yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus Linguistik maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengikuti kaidah penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan dalam bahasa Arab direpresentasikan oleh huruf-huruf Arab. Dalam sistem transliterasi, sebagian fonem tersebut ditulis menggunakan huruf, sebagian dengan tanda khusus, dan ada pula yang menggunakan kombinasi keduanya.

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba	B	Be
3.	ت	Ta	T	Te
4.	ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
6.	ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	kadan ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Ẓal	Z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	esdan ye
14.	ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa	F	Ef

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
21.	ق	Qaf	Q	Ki
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wau	W	We
27.	هـ	Ha	H	Ha
28.	ء	Hamza h	,	Apostrof
29.	ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمد : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعه : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	a	a
2.	-----ِ-----	Kasra	i	i
3.	-----ُ-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba* يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila* ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	N
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	a da
2.	وَ	Fathah dan waw	au	a da

Contoh:

Haula : حول : *Kaifa* : كيف

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya يَ berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	آَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	آِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas

4.	ثُو	dammah dan waw	ū	u bergaris atas
----	-----	-------------------	---	-----------------------

Contoh:

تُحِبُّونَ :

Tuhibbūna

الإنسان : *al-*

Insān

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثَ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن: ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya:

السَّيِّعة: ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānīf*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasrun minallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *ihyā’ ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله, لهو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut ditulis

شيخ الإسلام : *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Isla*



5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Khususnya Ibu Syarifa Khasna, M,Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang selalu memudahkan penulis dalam urusan penandatanganan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Bapak/ Ibu Dosen;
6. Terkhusus untuk sahabatku Nurrohman Rifa Saputra dan Muhammad Lutfi Arifin, yang telah menjadi pemberi semangat, dan tempat berbagi tawa serta lelah dalam setiap langkah menuju akhir perjalanan ini. Terima kasih atas kehadiran dan dukunganmu yang tulus.
7. Seluruh keluarga rombongan nyeni sesshh, Gilang Ma'arif, Rinaldi Saputra, Akhmad Khoirul Anam, M. lutfi Arifin, Khusni Mubarak, Zaenal Abidin, Hazmal Firdaus, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan, terimakasih atas dukungan, kebaikan dan kebersamaan selama masa kuliah. Semoga kita selalu dipermudah dalam segala hal
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan, kebaikan dan kebersamaan selama masa kuliah. Semoga kita selalu dipermudah dalam segala hal.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Serta sholawat salam selalu penulis haturkan kepada nabi agung Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir*. Penulisan skripsi yang telah melalui berbagai proses tawa, canda, suka dan duka ini kini telah selesai. Penulis sampaikan terima kasih atas segala dukungan dari orang-orang sekitar yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena dengan izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat di buat dan selesai tepat waktu.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Kasudi dan Ibu Yubaidah yang tidak pernah lelah membimbing dengan kasih, menyemangati dalam diam, dan selalu menyertai langkah ini dengan doa yang tulus. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan keikhlasan yang menjadi sumber kekuatan sepanjang perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan membalas segala kebaikan beliau.
3. Adik tersayang, Muhammad Arya Haikal Basyar, terima kasih atas canda tawa, keceriaan, dan kebersamaan yang telah menjadi sumber semangat dan penghibur di tengah kesibukan serta kelelahan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran Kamu membawa kebahagiaan tersendiri dalam keseharian penulis
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan panjang umur dan berkah dunia akhirat;

MOTTO

“ Aku membahayakan nyawa Ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya ”

(Penulis)

قِيَمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُ اعْلَمُوا أَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، وَلَكِنَّ الْعِلْمَ خَشْيَةُ اللَّهِ

“Ketahuilah, ilmu itu bukanlah banyaknya riwayat, tetapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah.”

(Abdullah bin Mas‘ud r.a.)



ABSTRAK

Muhamad Ismayudi Pratama, NIM. 1121127, 2025, “Penafsiran Hakim Dalam Melakukan Pemeriksaan Setempat Pada Putusan No. 218/Pdt.G/2018/Pa Pkl Dalam Perkara Izin Poligami”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Perkara izin poligami merupakan salah satu bentuk perkara keperdataan di Pengadilan Agama yang sering menimbulkan persoalan penafsiran hukum, terutama ketika Hakim memperluas ruang lingkup pemeriksaan setempat (*descente*). Dalam Putusan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl, majelis Hakim melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi istri pertama untuk menilai kemampuan suami berlaku adil. Langkah tersebut menunjukkan adanya penerapan penafsiran teologis, yaitu menafsirkan hukum berdasarkan tujuan moral dan nilai keadilan substantif. Namun, tindakan ini menimbulkan persoalan yuridis karena pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata hanya diperuntukkan bagi objek sengketa, bukan subjek hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan asas kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan, serta wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, Bapak Eko Kusdiyanto, S.H., untuk memperkuat data empiris. Analisis dilakukan menggunakan teori penafsiran hukum (teologis dan sistematis) dan teori pembuktian guna menilai kesesuaian penerapan pemeriksaan setempat dengan sistem hukum acara perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam perkara ini menggunakan penafsiran teologis dengan tujuan mewujudkan keadilan substantif, namun pendekatan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan sistem hukum acara yang berlaku. Tindakan Hakim memperluas objek pemeriksaan setempat terhadap subjek hukum menimbulkan akibat hukum terhadap sistem pembuktian, yaitu munculnya ketidakpastian dan potensi disparitas penerapan hukum. Seharusnya, Hakim menggunakan penafsiran sistematis dengan tetap menjaga harmonisasi antara Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, dan Pasal 164 HIR agar

kebenaran materiil dapat tercapai tanpa mengabaikan asas kepastian hukum dalam proses peradilan.

Kata kunci: Penafsiran Hakim, Pemeriksaan Setempat, Izin Poligami, Hukum Acara Perdata.



ABSTRACT

Muhamad Ismayudi Pratama, NIM. 1121127, 2025, “Judicial Interpretation of Conducting Local Examination in Decision No. 218/Pdt.G/2018/PA Pkl in the Case of Polygamy Permission”, Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

The case of polygamy permission is one of the civil cases in the Religious Court that often raises issues of legal interpretation, particularly when judges expand the scope of local examination (descente). In Decision Number 218/Pdt.G/2018/PA Pkl, the panel of judges conducted a direct inspection of the first wife's condition to assess the husband's ability to act fairly. This action reflects the application of theological interpretation, which interprets the law based on moral purposes and substantive justice values. However, this practice raises legal issues because local examination in civil procedural law is intended only for the object of dispute, not for the subject of law, potentially leading to inconsistencies with the principle of legal certainty.

This study uses a normative legal research method with a case study approach to Decision Number 218/Pdt.G/2018/PA Pkl. The data were obtained through a literature review of statutory regulations, legal literature, and court decisions, as well as an interview with the Registrar of the Pekalongan Religious Court, Mr. Eko Kusdiyanto, S.H., to strengthen empirical findings. The analysis applies theories of legal interpretation (theological and systematic) and the theory of evidence to evaluate the conformity of local examination practices with the civil procedural law system.

The research findings show that the judge in this case applied theological interpretation to achieve substantive justice, yet this approach is not fully consistent with the applicable procedural law. The judge's decision to expand the object of local examination to include the subject of law creates legal consequences for the evidentiary system, leading to uncertainty and potential disparity in legal application. Ideally, the judge should apply systematic interpretation by harmonizing Articles 153 HIR, 180 RBg, and 164 HIR, ensuring that material truth is achieved without disregarding the principle of legal certainty within the judicial process.

Keywords: *Judge's Interpretation, On-site Examination, Polygamy Permit, Civil Procedural Law*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

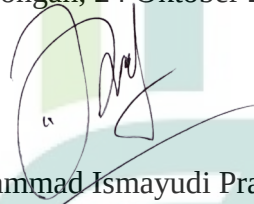
Penulis menyadari bahwa, tanpa *support*, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi dan mantan ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang selalu memberikan motivasi untuk terus berjuang, belajar, dan menggapai cita-cita.
5. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Kedua orangtua dan adik penulis yang senantiasa memberikan motivasi, do'a, dan dukungan dalam proses studi penulis.
8. Teman-teman yang selalu saling men-support dari awal kita berkecimpung didunia perkuliahan. Mulai dari diskusi ringan bersama, guyon sambil ngopi bersama, saling tukar motivasi walau terkadang keadaan ruwet, dan membangun tekad kuat meskipun runtkad.
9. Seluruh pihak dan teman-teman yang telah bersedia diajak menyusuri jejak petualangan dalam menyelesaikan penelitian.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 24 Oktober 2025



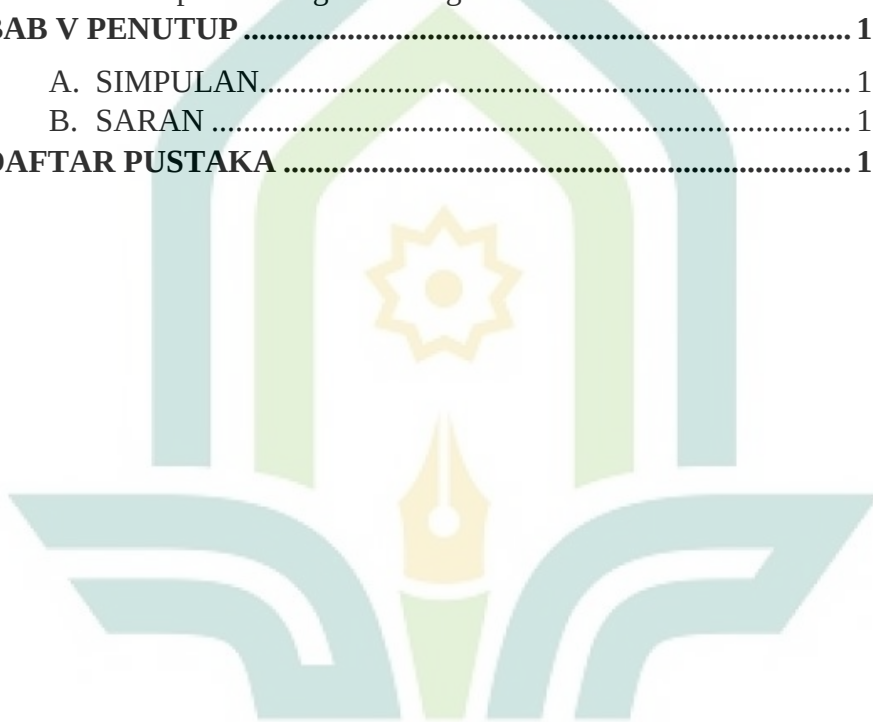
Muhammad Ismayudi Pratama

NIM.1121127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	xiv
MOTTO.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika penulisan	16
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	19
A. Teori Pembuktian	19
B. Penafsiran Hukum	33
C. Konsep Akibat Hukum	44
D. Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>)	47
E. Tinjauan Umum Poligami	55
BAB III PENAFSIRAN PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PUTUSAN IZIN POLIGAMI	63
A. Putusan No. 218/Pdt. G/2018/Pa.Pkl.....	63

B. Penafsiran Teologis Hakim dalam Putusan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA, Pkl.....	75
C. Penafsiran Sistematis sebagai Pendekatan yang Seharusnya Digunakan Hakim dalam Putusan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl	85
BAB IV AKIBAT HUKUM DARI PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PUTUSAN NO. 218/PDT. G/2018/PA.PKL TERKAIT IJIN POLIGAMI	100
A. Akibat Hukum Penafsiran Teologis Hakim dalam Pemeriksaan Setempat Tentang Izin Poligami	100
B. Akibat Hukum Penafsiran Sistematis dalam Pemeriksaan Setempat Tentang Izin Poligami	108
BAB V PENUTUP	114
A. SIMPULAN.....	114
B. SARAN	115
DAFTAR PUSTAKA	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, muncul kasus menarik pada Putusan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl mengenai permohonan izin poligami. Dalam perkara tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang kongkrit, dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup sehingga secara hukum sudah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Majelis Hakim pun telah menimbang keberadaan bukti tersebut dalam persidangan. Namun demikian, Hakim tetap memutuskan untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap pemohon selaku subjek hukum.¹

Pemeriksaan setempat (*descente*) atau dalam bahasa Belanda disebut *gerechtelijke plaatsopneming* adalah pemeriksaan yang dilakukan Hakim di luar gedung pengadilan untuk melihat langsung objek sengketa yang menjadi pokok perkara. Tujuannya adalah agar Hakim memperoleh gambaran nyata mengenai keadaan objek sengketa sehingga dapat menilai bukti secara lebih jelas. Dengan kata lain, *descente* merupakan alat bantu pembuktian yang hanya ditujukan pada objek hukum, misalnya tanah, bangunan, atau barang tidak bergerak lainnya. Tindakan Hakim melakukan *descente* terhadap manusia sebagai subjek hukum menimbulkan persoalan yuridis, karena menurut ketentuan hukum acara perdata, *descente* hanya diperuntukkan bagi objek sengketa berupa barang tetap,

¹ Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl, tentang izin poligami.

bukan kondisi pribadi pihak yang berperkara. Padahal, pemeriksaan terhadap keadaan subjek hukum seharusnya ditempuh melalui alat bukti lain, seperti keterangan saksi, surat, atau keterangan ahli. Oleh sebab itu, langkah Hakim dalam perkara ini menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan pembuktian maupun validitas putusan yang dijatuhkan.²

Keberadaan descente dalam hukum acara perdata memiliki landasan pada Pasal 153 HIR/180 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001. Oleh karena itu, penerapan descente terhadap subjek hukum dianggap melampaui batasan normatif. Selain berpotensi mencemari proses pembuktian, tindakan ini juga dapat dikritisi sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³

Poligami dalam sistem hukum Indonesia bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan diperbolehkan dengan syarat tertentu. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu harus mengajukan izin ke pengadilan agama di tempat tinggalnya. Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila memenuhi salah satu syarat alternatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2), yakni: istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, istri

² Z S Zamzami, "Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri," *Sakina J. Fam. Stud* 2, no. 2 (2018). 102

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, Pasal 3 ayat (2).

mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) dan (2) mengatur syarat kumulatif berupa adanya persetujuan istri, jaminan nafkah, serta perlakuan adil terhadap seluruh anggota keluarga.⁴ Dengan demikian, permasalahan dalam Putusan 218/Pdt.G/2018/PA Pkl bukan hanya terletak pada aspek materiil poligami itu sendiri, melainkan juga pada aspek prosedural hukum acara yang ditempuh Hakim melalui pemeriksaan setempat terhadap subjek hukum, meskipun bukti surat yang kongkrit sudah diajukan pemohon. Hal ini menuntut kajian mendalam mengenai kesesuaian tindakan Hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta implikasinya terhadap validitas putusan dalam perkara izin poligami.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran pemeriksaan setempat pada Putusan No. 218/Pdt. G/2018/PA. Pkl terkait ijin poligami?
2. Apa akibat hukum dari penafsiran setempat pada Putusan No. 218/Pdt. G/2018/PA.Pkl terkait ijin poligami?

⁴ Andi Cahyani Intan, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (The Polygamy in the Perspective of Islamic Law),” *Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 271–280.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2).

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana penafsiran pemeriksaan setempat pada Putusan No.218/Pdt.G/2018/PA,Pkl terkait ijin poligami
2. Menganalisis akibat hukum dari penafsiran pemeriksaan setempat dalam Putusan No. 218/Pdt.G/2018/PA Pkl terhadap izin poligami.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hukum pernikahan dan konsep pernikahan itu sendiri. Ini juga berguna untuk kemajuan pengetahuan, terutama dalam hal kebolehan untuk berpoligami dengan pemeriksaan setempat (*descente*).

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan dasar bagi pembentukan hukum yang mengatur secara jelas penggunaan *descente* (pemeriksaan setempat) dalam perkara izin poligami, sehingga Hakim memiliki pedoman objektif dalam menilai fakta di lapangan dan dapat mewujudkan putusan yang lebih adil dan transparan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pembuktian

Hukum yang diterapkan di Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan agama, menetapkan bahwa proses pembuktian adalah aspek yang sangat krusial dalam sengketa perdata. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 162 hingga 177 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) serta Pasal 282 hingga 314 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Aturan mengenai pembuktian diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 283 KUHP, yang menyatakan: "Siapa pun yang mengklaim memiliki suatu hak atau mengajukan tuntutan untuk memperkuat haknya atau untuk menggugat hak pihak lain bertanggung jawab untuk menunjukkan adanya hak tersebut".

Tidak setiap argumen yang mendasari tuntutan perlu diberikan bukti, sebab argumen yang tidak dibantah atau diakui sepenuhnya oleh pihak yang berlawanan tidak memerlukan pembuktian tambahan. Tanggung jawab untuk membuktikan tidak selalu sepenuhnya berada pada penggugat, karena Hakim yang memutuskan perkara akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan, baik penggugat maupun tergugat. Tanggung jawab pembuktian yang dikenakan kepada masing-masing pihak berada dalam kewenangan Hakim, yang harus dijalankan dengan adil.⁶

⁶ Ni Putu Riyani Kartika Sari dan Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, "Keberadaan Teori Pembuktian Positif dalam Hukum Pembuktian pada Kasus Perdata," *Jurnal Akses* 12, no. 2 (2020): 135–136.

Hukum pembuktian memiliki peran yang sangat krusial dalam proses hukum perdata. Hukum acara, yang juga dikenal sebagai hukum formal, bertujuan untuk melindungi dan menjaga hukum substantif. Hal ini sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat.⁷ Dari segi formal, hukum pembuktian mengatur bagaimana bukti disajikan, berdasarkan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Sementara itu, dari perspektif substantif, hukum pembuktian menentukan apakah permohonan untuk membuktikan suatu fakta dapat diterima dalam persidangan, berdasarkan bukti tertentu, serta menilai kekuatan bukti tersebut, yang merupakan otoritas Hakim untuk menangani perkara yang ada.⁸

Mengajukan permohonan untuk memperoleh izin poligami dari pengadilan agama, orang yang mengajukan harus menyertakan surat pernyataan mengenai harta bersama; jika tidak, permohonan tersebut mungkin ditolak. Apabila subjek dari surat pernyataan harta bersama berupa properti atau benda lain yang tidak bisa diajukan ke pengadilan, pemeriksaan di lokasi dapat dilakukan atas permintaan pihak-pihak yang terlibat atau jika Hakim merasa perlu untuk memastikan kondisi, kualitas, dan jumlah objek tersebut. Pemeriksaan di lokasi dilakukan untuk memastikan keberadaan, kondisi, atau kualitas dari objek tersebut. Dalam konteks izin poligami, pemeriksaan setempat ini dilakukan untuk memastikan adanya kejelasan mengenai status

⁷ Sunarto, *Keterlibatan Hakim dalam Kasus Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 157–158.

⁸ Ali Budiarto, *Pengumpulan Aturan Hukum Keputusan Mahkamah Agung Proses Perdata Selama Lima Puluh Tahun* (Jakarta: Swara Justitia, 2005), 139.

harta bersama atau aspek lain yang terkait dengan hak-hak yang harus dibagi atau dipertimbangkan oleh Hakim.⁹

Pemeriksaan langsung di lokasi sengketa dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keadaan fisik objek hukum yang dipermasalahkan. Hal ini menunjukkan bahwa *descente* adalah metode yang sah dan diterima dalam hukum Islam untuk memverifikasi objek hukum yang tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. Dalam konteks perkara izin poligami, *descente* seharusnya dilakukan untuk memeriksa objek hukum yang relevan, seperti harta bersama atau tempat tinggal yang mungkin tidak bisa dihadirkan langsung dalam persidangan. Hal ini bukan untuk memeriksa subjek hukum (seperti pihak pemohon atau istri yang mengajukan gugatan), tetapi untuk memastikan bahwa objek yang berkaitan dengan sengketa dipahami dengan jelas oleh Hakim. *Descente* menjadi penting agar Hakim dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan kondisi riil yang ada di lapangan.

E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian oleh Zakki Safrizal Zamzami dengan judul “Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan 3400/Pdt.G/2017/PA. Kab.Kdr)” menggunakan metode normatif-empiris melalui studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami alasan Hakim melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara izin poligami. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

⁹ Pasal 284 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBg) mengatur tentang penelitian lapangan sebagai salah satu bentuk bukti dalam perkara perdata.

Hakim menolak permohonan izin poligami dengan mempertimbangkan hasil *descente* yang tidak sesuai dengan dalil pemohon.¹⁰ Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai alasan Hakim melakukan pemeriksaan setempat, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada penolakan izin poligami, sementara penelitian penulis membahas pengesahan izin poligami. Kesimpulannya, *descente* dapat menjadi dasar kuat bagi Hakim dalam menolak permohonan izin poligami ketika fakta di lapangan tidak mendukung dalil pemohon.

Penelitian oleh Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, Ahdiana Yuni Lestari berjudul “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami (Studi Putusan 535/Pdt.G/2021/PA.BTl)” dengan metode normatif melalui studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menolak izin poligami akibat perkawinan sirri. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Hakim menolak izin poligami karena perkawinan sirri tidak sah, sehingga berdampak pada istri kedua, harta bersama, dan status anak.¹¹ Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis pertimbangan Hakim dalam perkara izin poligami, sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus pada penolakan izin akibat perkawinan sirri, sementara penelitian

¹⁰ Zakki Safrizal Zamzami, “Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Dalam Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan 3400/Pdt.G/2017/PA. Kab.Kdr),” *Skripsi* (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2018).

¹¹ Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari, “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami (Studi Putusan 535/Pdt.G/2021/PA.Btl),” *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022)

penulis fokus pada pertimbangan Hakim dalam mengesahkan izin poligami

Penelitian oleh Dina Fitria dengan judul “*Descente* Dalam Perkara Harta Bersama (Studi Putusan 3371/Pdt.G/2018/PA/Tgrs dan Putusan 0057/Pdt.G/2019/PTA.Btn)” menggunakan metode normatif melalui analisis putusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran *descente* dalam menentukan posisi orang tua pada perkara harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim memperhitungkan posisi orang tua dalam pembagian harta bersama melalui pemeriksaan setempat.¹² Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas fungsi *descente* sebagai alat bukti tambahan, sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus pada harta bersama, sementara penelitian penulis fokus pada izin poligami. Kesimpulannya, *descente* tidak hanya relevan dalam izin poligami, tetapi juga penting dalam sengketa harta bersama untuk memperkuat keadilan.

Penelitian oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H. berjudul “Urgensi Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Sistem Pembuktian Perkara Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Izin Poligami Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2016–2019)” menggunakan metode normatif melalui studi kepustakaan dan analisis putusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pemeriksaan setempat dalam sistem pembuktian izin poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *descente* penting

¹² Dina Fitria, “*Descente* dalam Perkara Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA Tgrs dan Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2019/PTA.Btn),” *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

untuk memverifikasi dalil pemohon dalam perkara izin poligami.¹³ Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menekankan pentingnya *descente* dalam izin poligami, sedangkan perbedaannya penelitian ini menekankan pada urgensi *descente* terhadap objek sengketa, sementara penelitian penulis menyoroti *descente* yang ditujukan pada subjek hukum. Kesimpulannya, tanpa *descente* Hakim akan kesulitan memperoleh keyakinan penuh atas dalil pemohon dalam perkara izin poligami.

Penelitian oleh Himayaturrohmaniyah yang berjudul “Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Terhadap Harta Bersama dalam Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2017)” menggunakan metode normatif dengan studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan peran pemeriksaan setempat terhadap harta bersama dalam perkara izin poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim menggunakan *descente* untuk menilai kondisi nyata harta bersama sebagai dasar pertimbangan izin poligami.¹⁴ Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti peran *descente* dalam perkara izin poligami, sedangkan perbedaannya penelitian ini berfokus pada harta bersama, sementara penelitian penulis lebih menekankan pertimbangan Hakim dalam melakukan *descente* terhadap subjek hukum. Kesimpulannya, *descente* terhadap harta

¹³ Imam Faizal Baihaqi, “Urgensi Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Sistem Pembuktian Perkara Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Izin Poligami Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2016–2019),” *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

¹⁴ Himayaturrohmaniyah, “Pemeriksaan Setempat (*Descente*) terhadap Harta Bersama dalam Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2017),” *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019)

bersama berfungsi memperjelas kondisi ekonomi rumah tangga sebelum Hakim memutus izin poligami.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku, serta penerapannya terhadap kasus konkret. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengeksplorasi ketentuan hukum yang mengatur tentang pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, dan penerapannya dalam Putusan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl.¹⁵

Pemilihan metode ini didasarkan pada fakta bahwa data utama dalam penelitian ini bersumber dari dokumen hukum berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan, yang dianalisis untuk menemukan kesesuaian antara teori hukum dengan praktik di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketiga pendekatan tersebut dipilih agar penelitian ini memiliki landasan yuridis yang kuat serta analisis

¹⁵ Bambang Sunggono, *Teknik Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

yang komprehensif terhadap praktik pemeriksaan setempat dalam perkara izin poligami.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*). Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, yang secara normatif mengatur tentang tata cara dan tujuan pemeriksaan setempat oleh hakim.¹⁶ Melalui pendekatan ini, penulis menelusuri sejauh mana norma hukum yang berlaku memberikan landasan dan batasan bagi hakim dalam menerapkan *descente* pada perkara izin poligami.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah konsep-konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penafsiran hukum serta pemeriksaan setempat. Pendekatan ini diambil dari pandangan para ahli hukum dan teori-teori yang relevan, seperti teori penafsiran teologis dan sistematis, yang digunakan untuk memahami dasar filosofis dan tujuan penerapan pemeriksaan setempat.¹⁷ Dengan pendekatan ini, penulis mengaitkan antara teori hukum dan praktik peradilan agar diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai tindakan hakim dalam memutus perkara izin poligami.

Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan untuk mengkaji Putusan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl sebagai objek

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 133

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), 300.

penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti pertimbangan hukum dan penerapan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim dalam perkara izin poligami tersebut.¹⁸ Melalui pendekatan ini, penulis dapat menilai konsistensi penerapan hukum acara perdata dalam praktik peradilan agama serta menilai akibat hukum yang timbul dari penafsiran hakim terhadap ketentuan pemeriksaan setempat. Dengan demikian, penerapan ketiga pendekatan ini secara terpadu memungkinkan penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antara norma, teori, dan praktik dalam konteks pemeriksaan setempat sebagai bagian dari sistem pembuktian dalam perkara izin poligami.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber informasi dalam studi ini adalah pendekatan literatur dan normatif, yang melibatkan beberapa referensi hukum, di antaranya sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat dan utama. Contohnya mencakup undang-undang, putusan pengadilan, risalah resmi, dan berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara.²⁰ Bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 187.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 187.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 59.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang poligami.
- 4) Pasal 180 R. Bg/153 HIR.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001.
- 6) Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 218/Pdt. G/2018/PA,Pkl.

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman lebih dalam tentang bahan hukum primer. Contohnya termasuk rancangan undang-undang, buku-buku hukum, hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal, dan opini dari para ahli hukum.²¹

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menelusuri dan mengkaji berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Melalui teknik ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan hukum yang telah tersedia secara tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur hukum lainnya.²² Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

²¹ Johnny Ibrahim, *Metode dan Konsep Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008), 295.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13

a) Inventarisasi Bahan Hukum

Dilakukan dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, sekunder yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat (*descente*), seperti Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001.

b) Sistematisasi Bahan Hukum

Dilakukan dengan menyusun dan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan hierarki, bidang hukum, serta keterkaitan antara satu norma dengan norma lainnya.

c) Klasifikasi bahan hukum

Dilakukan dengan memilah bahan hukum yang telah disusun secara sistematis untuk menentukan tingkat relevansi, keabsahan, serta kekuatan argumentatifnya dalam mendukung analisis penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan metode yang diterapkan, maka dalam menganalisis bahan hukum penelitian ini digunakan pendekatan preskriptif dengan logika penalaran deduktif. Pendekatan ini digunakan untuk menilai dan memberikan argumentasi mengenai bagaimana seharusnya suatu ketentuan hukum diterapkan dalam praktik, khususnya terkait pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) dalam perkara izin poligami.²³

Pendekatan deduktif dilakukan dengan menalar dari kaidah hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 133.

yang bersifat khusus.²⁴ Artinya, penulis memulai analisis dari norma-norma hukum yang berlaku, seperti Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, kemudian menarik kesimpulan terhadap penerapannya dalam Putusan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl. Melalui pola pikir deduktif, penulis dapat menguji konsistensi antara aturan hukum dan praktik yang dilakukan hakim, serta menilai apakah penerapan pemeriksaan setempat telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.²⁵

G. Sistematika penulisan

Penyusunan sistematika skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh serta menjelaskan hubungan antar bagian, sehingga seluruh isi proposal tersusun sebagai suatu kesatuan yang terpadu dan bermakna. Agar pembahasan lebih terstruktur, proposal ini dibagi menjadi beberapa bab.

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah mengenai perbedaan antara norma dengan praktik pemeriksaan setempat (*descente*) dalam perkara izin poligami di lingkungan peradilan agama. Pada bab ini dijabarkan rumusan masalah yang hendak dijawab melalui penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka teori yang digunakan. Selain itu, dijelaskan pula metode penelitian yang meliputi jenis penelitian,

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2007), 302.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 183.

pendekatan, sumber dan teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum. Bagian akhir bab ini memuat sistematika penulisan skripsi sebagai panduan keseluruhan pembahasan.

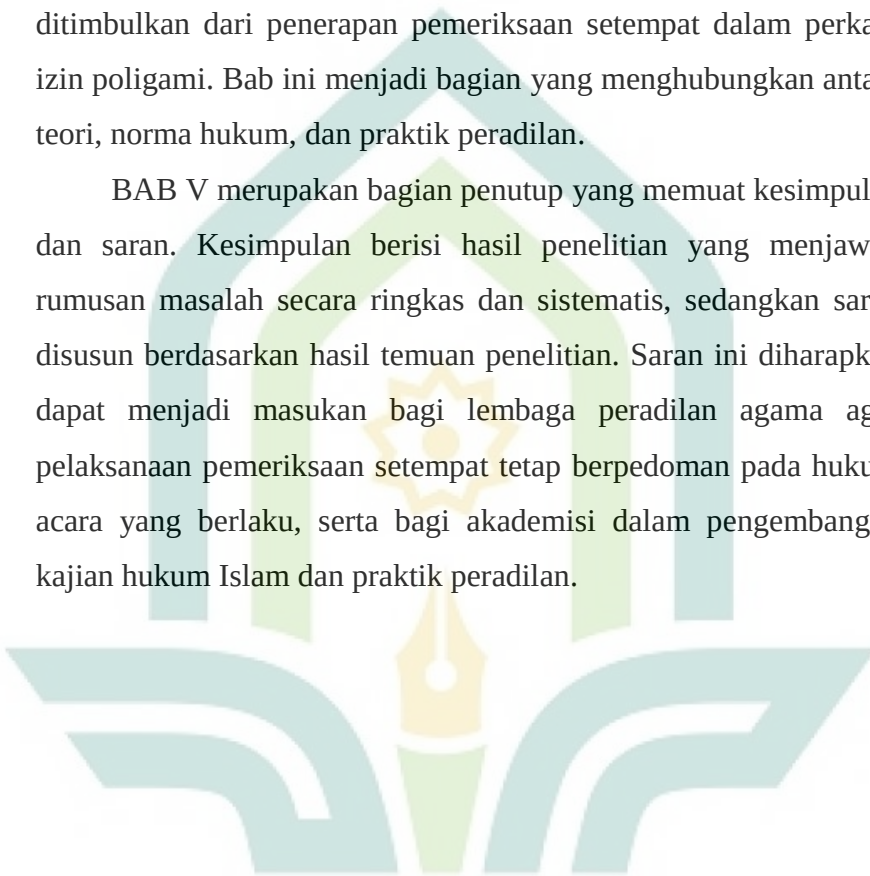
BAB II membahas landasan teoritis dan kerangka konseptual penelitian. Bab ini menguraikan teori-teori penafsiran hukum yang digunakan, yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran teologis, serta teori pembuktian yang menjadi dasar analisis terhadap penerapan pemeriksaan setempat oleh hakim. Selain itu, diuraikan juga pengertian, dasar hukum, tujuan, dan tata cara pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001. Bab ini memberikan pijakan konseptual bagi analisis pada bab-bab berikutnya.

BAB III menjelaskan gambaran umum mengenai Putusan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl sebagai objek penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang perkara, identitas para pihak, proses persidangan, pelaksanaan pemeriksaan setempat, dan pertimbangan hukum hakim dalam memberikan izin poligami. Selain itu, dalam bab ini juga disajikan analisis terhadap rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana pelaksanaan pemeriksaan setempat dilakukan oleh hakim dalam perkara izin poligami. Pembahasan pada bab ini memberikan gambaran konkret mengenai praktik descente di Pengadilan Agama Pekalongan serta menjadi dasar bagi analisis yang lebih mendalam pada bab berikutnya.

BAB IV merupakan inti dari penelitian ini yang berisi analisis terhadap penafsiran hakim dalam Putusan Nomor

218/Pdt.G/2018/PA Pkl. Bab ini terbagi menjadi dua subbab utama. Subbab pertama membahas bentuk dan penerapan penafsiran hukum sistematis dan teologis oleh hakim dalam mempertimbangkan pemeriksaan setempat pada perkara izin poligami. Subbab kedua membahas kesesuaian penerapan penafsiran tersebut dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan pemeriksaan setempat dalam perkara izin poligami. Bab ini menjadi bagian yang menghubungkan antara teori, norma hukum, dan praktik peradilan.

BAB V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah secara ringkas dan sistematis, sedangkan saran disusun berdasarkan hasil temuan penelitian. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga peradilan agama agar pelaksanaan pemeriksaan setempat tetap berpedoman pada hukum acara yang berlaku, serta bagi akademisi dalam pengembangan kajian hukum Islam dan praktik peradilan.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Penafsiran Hakim dalam pemeriksaan setempat (*descente*), Hakim memperluas makna pemeriksaan setempat tidak hanya terhadap objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 R.Bg, tetapi juga terhadap subjek hukum, yaitu istri pemohon, dengan alasan untuk memperoleh keyakinan pribadi dan memastikan kebenaran materiil sebelum menjatuhkan putusan. Langkah ini menunjukkan bahwa Hakim lebih mengutamakan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial bagi para pihak, terutama dalam perkara keluarga yang bersifat personal dan emosional yang termasuk dalam penafsiran teologis. Namun, dari sisi normatif, penafsiran tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata karena melampaui batas objek pemeriksaan yang diatur secara limitatif. Berdasarkan teori pembuktian, tindakan Hakim ini merupakan bentuk perluasan alat bukti yang belum memiliki dasar hukum positif yang jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam putusan ini berupaya menegakkan nilai keadilan substantif melalui pendekatan teologis, tetapi kurang memperhatikan asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan asas legalitas prosedural yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pemeriksaan di pengadilan.
2. Akibat hukum dari penerapan penafsiran teologis tersebut berdampak terhadap sistem hukum acara perdata, baik dari aspek formil maupun substansial. Dari sisi formil, tindakan Hakim yang

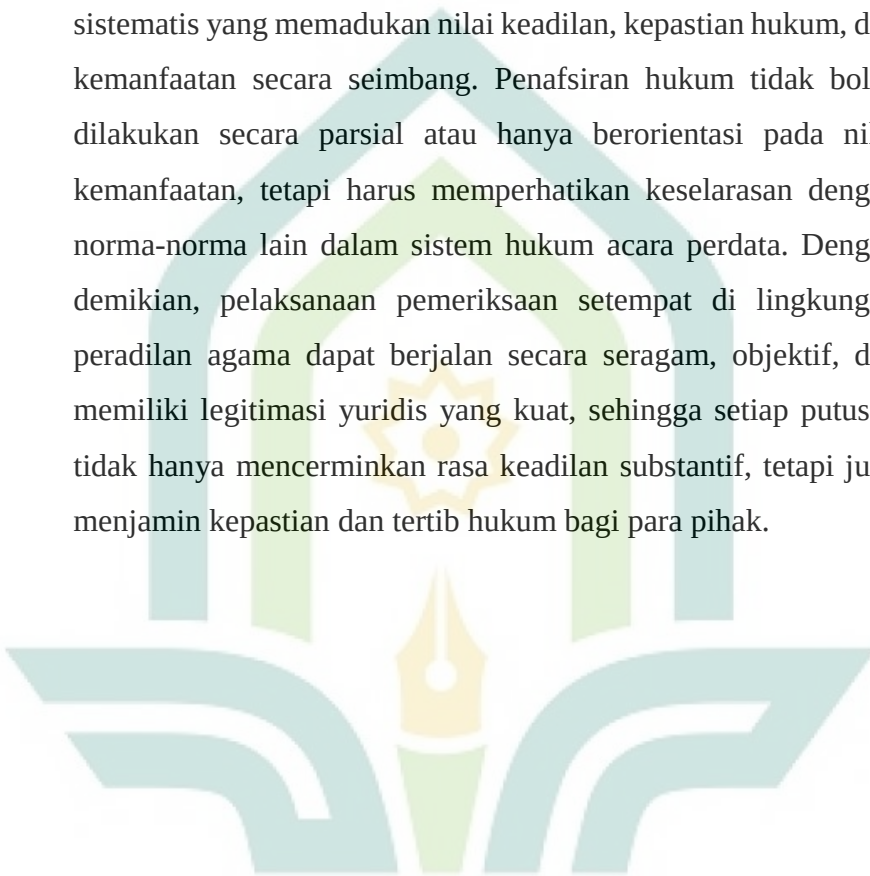
memperluas makna pemeriksaan setempat dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi penyimpangan prosedur pembuktian dalam perkara perdata. Sedangkan dari sisi substansial, langkah tersebut dapat menimbulkan disparitas penerapan hukum karena memberikan ruang interpretasi yang berbeda antar Hakim dalam kasus serupa. Berdasarkan teori penafsiran sistematis, Hakim menafsirkan ketentuan hukum secara harmonis dengan seluruh norma dalam sistem hukum acara, sehingga pemeriksaan setempat tetap berada pada ranah objek sengketa tanpa memperluasnya kepada subjek hukum. Pendekatan sistematis memungkinkan Hakim untuk tetap mencapai kebenaran materiil dan keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum dan asas pembuktian formil. Oleh karena itu, keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus menjadi pedoman utama dalam penerapan hukum acara di lingkungan peradilan agama agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi rasa keadilan tetapi juga memiliki kekuatan legitimasi yuridis yang kuat dan seragam dalam praktik peradilan.

B. SARAN

1. Seharusnya Hakim tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari perluasan makna pemeriksaan setempat yang melampaui objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam hukum

acara perdata. Meskipun tujuan Hakim untuk mewujudkan keadilan substantif patut diapresiasi, namun pelaksanaannya perlu tetap berada dalam koridor asas legalitas dan prosedur pembuktian yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Seharusnya Hakim menafsirkan akibat hukum melalui penafsiran sistematis yang memadukan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Penafsiran hukum tidak boleh dilakukan secara parsial atau hanya berorientasi pada nilai kemanfaatan, tetapi harus memperhatikan keselarasan dengan norma-norma lain dalam sistem hukum acara perdata. Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan setempat di lingkungan peradilan agama dapat berjalan secara seragam, objektif, dan memiliki legitimasi yuridis yang kuat, sehingga setiap putusan tidak hanya mencerminkan rasa keadilan substantif, tetapi juga menjamin kepastian dan tertib hukum bagi para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Afandi, Mansur. *Peradilan Agama: Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2009.
- Ali, Achmad. "Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)." *Jakarta: Kencana 1* (2009).
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Apeldoorn, L. J. Van. "Pengantar Ilmu Hukum, terj." Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita (1993).
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Budiarto, Ali. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*. Jakarta: Swara Justitia, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hamidi, Jazim, Moch Adi Sugiharto, dan Muhammad Ihsan. *Membedah teori-teori hukum kontemporer*. Universitas Brawijaya Press, 2013.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan ke-13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik hukum pembentukan undang-undang*. Buku Mojok, 2022.
- Mukti, A. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Perkembangan Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta, 1989.
- Mukti, Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mulyadi, Lilik. "Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia." (2002).
- Panjaitan, Hulman. *Kumpulan Kaidah Hukum: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953–2008 Berdasarkan Penggolongan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Radbruch, G. (1950). "II. Legal Philosophy." Dalam *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (pp. 43-224). Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Pub., 2009.

Rasjidi, Lili, S. Sos, dan IB Wyasa Putra. *Hukum sebagai suatu sistem*. Remaja Rosdakarya, 1993.

Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sunarto. *Keterlibatan Hakim Dalam Kasus Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2020.

Taqiyuddin An-Nabhani. *An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam: Sistem Pergaulan Dalam Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, t.t.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Artikel dan Jurnal

Adolph, Ralph. “Perkembangan Alat Bukti Tulisan dalam Pembuktian Perkara Perdata.” *Jurnal Hukum*, Vol. IV, No. 3 (2016).

Andi Cahyani, Intan. “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Qadau*, Vol. 5, No. 2 (2018).

Astri, Chania. “Faktor Pendukung Pembuktian dalam Perkara Perdata: A Local Investigation (*Descente*) as a Factor of Evidence in a Civil Case.” *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2017).

Fahrur Rozi. *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Perkara Perdata di Pengadilan*

- Agama Jember*. Skripsi. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Fateh, Mohammad. "*Rekonstruksi pemikiran filsafat hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy (kajian metodologis)*." *Jurnal Hukum Islam* (2013): 67-94.
- Firdaus, Nil Falachul. *Penafsiran Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023*. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025.
- Fivien Amrisyah. *Analisis Yuridis terhadap Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Agama Palembang*. Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang, 2020.
- Iptakit, Ronaldo. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana." *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 2 (2015).
- Manasikana, Arina. *Penafsiran Teleologis dan Sistematis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020*. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Monteiro, Josef M. "*Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6.3 (2018): 267-286.
- Ni Putu Riyani Kartika Sari dan Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi. "Keberadaan Teori Pembuktian Positif dalam Hukum Pembuktian pada Kasus Perdata." *Jurnal Akses*, Vol. 12, No. 2 (2020).

Sidiq, Syahrul. "Maqashid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *Jurnal In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7 (2017).

Usamah Salim Bob Said, Ahmad Subekti, dan Syamsu Madyan. "Tinjauan Hukum Acara Perdata terhadap Pengambilan Keterangan Saksi di Pengadilan Agama." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3 (2020).

Z. S. Zamzami. "Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 2, No. 2 (2018).

Peraturan dan Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, Pasal 3–5.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan KeHakiman*, Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1).

UU No. 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama* jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 54.

Pasal 284 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBg).

HIR Pasal 163; RBg Pasal 283; KUH Perdata Pasal 1865.

KUH Perdata Pasal 1866; HIR Pasal 164; RBg Pasal 284.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 *tentang Pemeriksaan Setempat*.

Kompilasi Hukum Islam, *Instruksi Presiden RI* No. 1 Tahun 1991, Pasal 55–59.

Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA Pkl, *tentang Izin Poligami*.

Abu Dawud. *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Nikāḥ, no. hadis 2133.

Al-Tirmidzī. *Sunan al-Tirmidzī*, Kitāb al-Nikāḥ, no. hadis 1141.

Wawancara

Eko kusdiyanto, wawancara di PA Pekalongan, Selasa 14 Oktober 2025

Web / Referensi Online

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

